

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. GROWINC GROUP INDONESIA
No. 003/SKD-JKT/HR-I/2020

MENGENAI
TUNJANGAN LEMBUR

Menimbang:

1. Bahwa ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan pada waktu jam kerja normal.
2. Bahwa perlu ada bentuk kompensasi yang diberikan atas dedikasi lebih dari karyawan.

Mengingat:

1. Peraturan perusahaan yang berlaku.
2. Keputusan Direksi mengenai kesejahteraan karyawan.

MEMUTUSKAN

Memberikan kompensasi lembur dengan ketentuan sbb:

1. Yang dimaksud dengan lembur adalah apabila total jam kerja karyawan melebihi 8 jam.
2. Apabila karyawan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan, maka perusahaan akan memberikan tunjangan lembur dengan ketentuan sbb:
 - a. Diberikan tunjangan sebesar: Rp 15.000,- /hari (diberikan pada jam ke-10)
 - b. Diberikan tunjangan sebesar: Rp 35.000,- /hari (diberikan pada jam ke-12)
3. Karyawan yang tidak mendapat tunjangan lembur diantaranya:
 - a. Karyawan yang bekerja di PT Nesvara Kreasi Indonesia.
 - b. Karyawan yang sedang dalam perjalanan dinas (baik dalam kota maupun luar kota).
 - c. Karyawan dengan golongan tertentu (manager ke atas).
 - d. Karyawan yang bekerja di bawah jam lembur yang telah ditentukan.
4. Lembur umum di kantor yang dilakukan hari Sabtu/Minggu/libur nasional, berdasarkan data absensi di HRD, akan diberikan tunjangan lembur dengan ketentuan:
 - a. Bekerja selama 1 s/d 5 jam: Rp 50.000,-
 - b. Bekerja lebih dari 5 jam: Rp 75.000,-
5. Yang dimaksud dengan lembur umum diantaranya: persiapan *pitching*, *download* materi, lain-lain di luar *meeting*, *live report*, *event*, dan mengikuti pelatihan.
6. Karyawan dapat mengajukan *day off* di hari lain apabila lembur di hari Sabtu/Minggu/libur nasional selama kerja minimal 8 jam dengan tidak mendapat tunjangan lembur dan tanpa mengurangi jatah cuti tahunan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik, terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal 2 Januari 2020



Ridhi Mahendra

Direktur Utama

Tembusan :

- Seluruh Departemen
- Direksi
- HRD